



Pendidikan Multikultural: Membangun Ilmu Teologi Konteks Indonesia

Yustus Adipati STT Cipanas

yustusadipati@gmail.com

Abstrak

Wacana pendidikan multikultural di sekolah-sekolah teologi di Indonesia, akan menjadi salah satu upaya tepat dan kontekstual berwawasan kebangsaan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perspektif ilmu, kondisi kebinekaan demikian, membutuhkan suatu kesadaran teologis yang 'NKRI-Minded', agar nilai-nilai kesatuan dan persatuan Indonesia tetap terjaga di tengah-tengah ancaman pertikaian antarsuku, kelompok, maupun ancaman global dari luar teritorial Indonesia. Masalah yang muncul dalam artikel ini adalah: bagaimana memperlakukan ilmu teologi yang mampu menjaga nilai-nilai utama dari konsensus wawasan kebangsaan di Indonesia; dan bagaimana pendidikan multikultural yang mampu memelihara prinsip-prinsip dan nilai-nilai bagi keutuhan NKRI. Rumah Ramah Indonesia (RRI) menjadi pokok utama bagi terwujudnya kebinekaan yang ramah dan damai, serta berkontribusi maksimal di empat konsensus kebangsaan, yang terdiri dari: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Metode yang dilakukan adalah meneliti kajian pustaka terkait perspektif teologi sebagai ilmu, dan pendidikan multikultural. Artikel ini berkeyakinan bahwa teologi sebagai ilmu berperan juga sebagai peletak dasar bagi keutuhan NKRI dari ancaman internal dan eksternal. Salah satu upaya pentingnya adalah upaya membangun nilai-nilai keutamaan melalui pendidikan multikultural.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Ilmu Teologi, Konteks Indonesia

Abstract

A discourse of multicultural education at Indonesian seminaries will become an effective and contextual effort and provides national understanding for NKRI. Based on the perspective of science, plurality needs theological awareness of NKRI-Minded that unity in Indonesia can be preserved in the middle of ethnic, group schism or global treat to Indonesia. The issue that this article would to answer is how we should develop theology that contributes to keep the values rooting in national common understanding in Indonesia and how the multicultural education enable preserving the national principles and values of united NKRI. Rumah Ramah Indonesia (RRI) becomes a primary means to create the plurality which is hispital and peacefull. This will contributes effectively within the four national concensus: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, and NKRI. The Method used to answer the question is evaluating literature related theological perspective and multicultural education. This article tries to show that theology has important contribution as the foundation to develop unity in NKRI and to anticipate the internam and external treat. Theology will develops value priority within multicultural education.

Keywords: Multicultural Education, Theololy, Science, Indonesian Context

A. Pendahuluan

Rumah Ramah Indonesia (RRI) yang terbentang di wilayah kepulauan Nusantara memiliki bingkai Pancasila dengan arsitektur yang khas multikulturalis. Salah satu pada butir sila ketiga, *'kemanusiaan'* yang menurut *Armada Riyanto* memiliki dimensi kearifan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia seperti keramahan, penghormatan terhadap martabat sesama, sikap peduli dan bentuk-bentuk solidaritas dengan yang lain dengan tidak memberi ruang bagi nuansa hadirnya *'musuh'*.¹ Keramahtamahan terhadap *'liyan'* atau orang lain misalnya, dalam konteks Pancasila dan kearifannya, dipromosikannya sebagai teman atau sahabat bagi siapapun.² Dalam perspektif ini, jika terjadi krisis kebangsaan, sesungguhnya ialah juga sebagai krisis nilai dan pemaknaan, utamanya terkait dengan prinsip kosmos tentang keseimbangan dan kesaling-melengkapi.³ Menurut *Petrus Octavianus*, bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang maju dan terkaya kelima di dunia.⁴ Dalam pandangannya, bahwa sebagai negara yang kaya akan hasil alam, Indonesia akan menuju Indonesia Jaya (2005-2030) melalui kestabilan politik, sumber daya alam (SDA) dan sumber geopolitik.⁵ Jika, alam atau bumi Indonesia ini, dipersonifikasikan sebagai manusia, tentunya akan bersuara dan menjelaskan dua perasaannya sekaligus, terkait keterlanjutan dan juga keberlangsungan Indonesia menghadapi kondisi global dan ancamannya yang nyata-nyata ada di depan mata. Dalam realitanya, pentingnya *'Wawasan Kebangsaan'* sebagai bentuk pembendung dan penangkal utama, bagi masyarakat maupun dalam pergaulannya secara global, yang bagi *Hardiansyah Suteja* dirasakan penting agar berdampak bagi upaya pertahanan negara, berupa kesadaran kolektif dan gerakan bersama baik ideologis, politis, ekonomis, sosial dan keamanan.⁶ Hal ini mengisyaratkan bahwa segala bentuk dan upaya untuk mencapai stabilitas dari suatu negara, dapat dilihat dan dipengaruhi dari kondisi karakter serta kualitas sumber daya yang ada.⁷ Utamanya, peran pemimpin bangsa sebagai penggerak bagi perubahan hidup warganya. Melalui visi suatu negara menginspirasi dan mengubah banyak perubahan perilaku, terutama dalam pola pikir dan bertindak di kehidupan warganya sehari-hari. Salah satu upaya pendukung, bagi terciptanya transformasi sosial suatu negara terwujud melalui partisipasi aktif

¹ A Riyanto et al., *Kearifan Lokal~ PANCASILA. Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan.*, ed. Armada Riyanto et al. (Yogyakarta: Penerbit DIOMA, 2015), 176–177, <http://repo.driyarkara.ac.id/id/eprint/124>.

² Ibid.

³ Hardiansyah Suteja, "Rekonstruksi Agama Dan Ekologi," *MUnich Personal RePEc Archive* (2009): 2.

⁴ Petrus Octavianus, *MENUJU INDONESIA JAYA (2005-2030) DAN INDONESIA ADIDAYA (2030-2055)*, 3rd ed. (Batu, Jawa Timur: Departemen Literatur YPPII, 2009), 344.

⁵ Ibid.

⁶ Suteja, "Rekonstruksi Agama Dan Ekologi."

⁷ Ibid.

dari peran warga negaranya. Pilar-pilar dalam transformasi sosial hidup suatu negara dan partisipasi warga negaranya, secara eksistensial telah menyejarah di dalam perjalanan dan perkembangan peradaban bangsa yang panjang bagi hidup asasi manusia di dunia. Dalam berbagai belahan negara, peran negara dibutuhkan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang memiliki kestabilan politik, keamanan, keadilan dan kemakmuran. Cita-cita tersebut bergantung pada kedudukan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 2 dan 3, bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Demikian pula, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran kesejahteraan rakyat”.⁸

Peran penting negara memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan harus senantiasa terbuka terhadap kondisi sosial dan politik yang ada. Latar belakang ini, menginspirasi alasan penulisan artikel ini dan menegaskan tentang pentingnya membangun kontekstualisasi teologi melalui wacana pendidikan multikultural di sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) melalui buku-buku terkait. Metode yang dilakukan adalah dengan meneliti kajian pusaka tentang hubungan individu/pribadi dan negara. Artikel ini ingin menunjukkan keyakinan bahwa teologi sebagai ilmu yang berwawasan kebangsaan yang dikerjakan oleh ilmuwan teologi maupun secara institusi, keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun Indonesia masa depan. Melalui penghormatan terhadap nilai-nilai keutamaan pendidikan multikultural, yang bersandar pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia sebagaimana ‘*Demokrasi Pancasila*’, seyogyanya berdampak langsung bagi kejayaan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perspektif inilah yang digunakan untuk membangun ketahanan Indonesia masa depan terhadap ancaman internal di dalam Indonesia sendiri, maupun global secara eksternal dari ancaman asing.

⁸ UNDANG UNDANG DASAR 1945 (NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.).

C. Pembahasan

1. Pendidikan Multikultural: Orientasi dan Fokus

Pendidikan multikultural, menurut *H.A.R. Tilaar* bukanlah diarahkan kepada kelompok sosial, agama, dan kultural domain atau *mainstream*.⁹ Dalam deskripsinya, pendidikan multikultural lebih kepada internal nilai-nilai kemanusiaan berisikan tentang sikap ‘peduli’ atau pengakuan terhadap orang lain, sehingga berisi tentang toleransi, empati, konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan pokok-pokok lainnya yang relevan.¹⁰ Dalam konteks keindonesiaan, maka wacana pendidikan multikultural dapat menjadi perekat bagi wawasan kebangsaan bagi warga negeranya. Amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, sebagai upaya yang dilakukan di dunia Pendidikan, disebutkan pada bab III pasal 4 butir 1, bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. Secara politis, bahwa nilai-nilai pemersatu yang terkandung didalamnya, terletak pada empat konsensus kebangsaan, yang menjadi perekat Indonesia, yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Kebutuhan yang dirasa sangat mendesak ini menjadi pembangun kekuatan yang mengikat melalui upaya ‘merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia’. Sebagai perekatnya bahwa di dalam ikatan spiritual, walaupun terdapat perbedaan agama, etnis dan kelas sosial di masyarakat, sepenuhnya belum disadari oleh banyak pihak sebagai alat pemersatu kehidupan bersama di wilayah kepulauan nusantara ini.¹¹ Secara nasional, bahwa tanggung jawab individu/pribadi terhadap negara yang diatur oleh UUD 1945 BAB XII tentang Pertahanan Negara pada pasal 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara sebagai upaya ketahanan negara. Mengingat cepatnya kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang melahirkan peradaban baru dan gelombang perubahan yang berpotensi merongrong dan mengancam kehidupan negara dan warganya di semua sektor dan sendi-sendi kehidupan, pentingnya kesadaran kolektif setiap warga negara bagi ‘kosmos’ Rumah Ramah Indonesia (RRI).

Imbas dari gelombang globalisasi ini di dalam suatu negara, hal ini juga terasa di tataran partisipasi dari kumpulan warganya berdasarkan landasan keagamaan.¹² Di pihak lain, bahwa peran aktif warga Indonesia, seperti di masa sekarang ini, telah melahirkan perilaku masyarakat

⁹ Serafin Wisni Septiarti, *Sosiologi Dan Antropologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 286.

¹⁰ *Ibid.*, 269.

¹¹ *Ibid.*, 270.

¹² O E Ch Wuwungan, *Pemahaman Alkitab Dan Warga Gereja* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977), 297.

yang semakin terbuka dan transparan di berbagai karya nyata. Secara kondusif, memberi modal dasar bagi kehidupan bersama secara berbangsa dan bernegara dalam menghadapi tantangan untuk menggunakan hak, tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengatasi krisis sosial, politik, budaya dan permasalahan lainnya yang relevan. Salah satu upayanya adalah dengan membangun landasan dasar keagamaan ramah khas Indonesia, melalui lembaga pendidikan keagamaan atau disiplin teologi sebagai ilmu. Dalam krisis lingkungan hidup misalnya, *Herdiansyah Suteja* mengatakan bahwa agama menjadi salah satu jalan keluar yang diharapkan oleh karena terkait beberapa hal. Pertama, aspek-aspek kosmologi; ke dua, otoritas moral; ke tiga, transformasi sosial; ke empat, komitmen ilmiah; ke lima, pranata hukum; ke enam, kepemimpinan dan organisasi; ke tujuh, jaringan komunitas dan massa; dan ke delapan, dukungan finansial.¹³ Potensi agama yang memberi kontribusi penanggulangan untuk menjawab krisis lingkungan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan, sejujurnya, berada di setiap warga yang menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiannya yang berakar pada pengertian dan sistem kesusilaan, yang konsisten dilakukan dan diperjuangkan melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup bersama di alam semesta ini. Dalam penelitiannya, *W. B. Sidjabat* mengatakan bahwa Indonesia memiliki ‘agama-agama asli’ sebagai dasar kehidupan beragama suku-suku di wilayah kepulauan Nusantara ini. Pancasila berperan sebagai penjamin dan pendukung bagi ranah kehidupan bertoleransi beragama.¹⁶ Pancasila bukanlah belenggu bangsa, melainkan ‘pintu’ demokrasi bagi keterbukaan dan jaminan kebebasan setiap warganya dalam melibatkan diri secara aktif dan partisipatif bagi pembangunan bangsa. Keberagaman merupakan sumber kekayaan dan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Keanekaragaman masyarakat merupakan peluang bagi kreativitas dan kebebasan bagi setiap rakyat Indonesia sendiri.¹⁷ Pancasila pada butir kedua mengatakan bahwa bangsa Indonesia menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi kewibawaan sebagaimana praktik pemerintahan teokrasi,¹⁴ dan yang disambut oleh warganya sebagai panggilan kehidupan yang nyata di sehari-harinya.¹⁵ Keberadaan dan peran agama, tentu dimaksudkan agar setiap institusi, segera mendorong proses berlangsungnya perhormatan akan nilai-nilai luhur manusia yang ada di dalam alam ‘*Demokrasi Pancasila*’.¹⁶ Dalam

¹³ Suteja, “Rekonstruksi Agama Dan Ekologi.”

¹⁴ Yan Sihar Aritonang, *Garis Besar Sejarah Reformasi* (Bandung: Info Media, 2007), 131.

¹⁵ *Ibid.*, 159.

¹⁶ Poltak Y P Sibarani, *Mengukur DEMOKRASI Di Indonesia Dan Patisipasi Kristen*, cet. ke 1. (Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2007), 97.

penerapannya, kondisi ini sangat terkait dan berhubungan erat sekali dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 27 sampai pada pasal 34, khususnya di pasal 28 yang merupakan hak klasik, seperti: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, dan hak atas perlakuan adil dan persamaan di depan hukum.¹⁷ Dalam realitanya, Indonesia adalah suatu bangsa dengan beraneka suku, bangsa, agama dan golongan. Ketika dalam suatu refleksi di tahun 2005, *Kwik Kian Gie* pernah mempertanyakan setelah 60 tahun merdeka, apakah kedudukan bangsa Indonesia lebih kokoh atau rapuh, lalu oleh pemikir Kristen, *Petrus Octavianus* menanyakannya mau dibawa kemana bangsa dan negara ini.¹⁸

2. Ilmu Teologi: Membran Iman dan Pengetahuan

Dewasa ini banyaknya pendidikan teologi di Indonesia telah masuk ke dalam ranah pragmatisme barat yang bergumul tanpa identitas gereja, serta yang terus mencari kedalaman makna keterhubungan antara Tuhan (Yunani: *Theos*) dan umat-Nya.¹⁹ Sedangkan, salah satu masalah dari tujuan berdirinya pendidikan teologi yang semula adalah persemaian hidup beriman dari pergulatan seutuhnya, yang otonom, kritis, dan dihadirkan oleh pergumulan gereja dan bernilai keimanan gereja, dengan memperhitungkan adanya hal-hal yang telah berubah dan berorientasi kepada pergumulan masalah sosial.²⁰ Hal ini terlihat pada penggunaan gelar pada beberapa waktu yang lalu, Sarjana Sains Teologi (S.Si, Teol).²¹ Pertanyaan berikut yang kemudian muncul, bagaimana memberi tempat ilmu teologi dalam rangka perkembangan ilmu dan etika agar dapat dipertajam dengan orientasi yang benar berupa refleksi kritis atas ilmu, di tengah perkembangan dan kecenderungan dunia yang penuh dengan pilihan menarik pada kepentingan permasalahan sosial di masyarakat. Dalam pengamatan penulis, bahwa ilmu teologi telah jauh masuk dari tujuannya semula, yaitu sebagai gereja yang bergumul dan

¹⁷ UNDANG UNDANG DASAR 1945.

¹⁸ Octavianus, *MENUJU INDONESIA JAYA (2005-2030) DAN INDONESIA ADIDAYA (2030-2055)*, 1.

¹⁹ "Buletin Setia No. 3," *PERSETIA* (Jakarta, 1971), 123. Dalam pengantar organisasi PERSETIA (Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia, disebutkan bahwa persyaratan keanggotaan untuk bergabung dengan Lembaga Pendidikan Teologi yang dimaksud bukan lembaga pendidikan formal saja, tetapi juga non formal yang diselenggarakan oleh gereja-gereja.

²⁰ "PERSETIA." Dalam salah satu kegiatan utama PERSETIA adalah mengembangkan pergumulan gereja dan masyarakat Indonesia, dengan visinya: Menjadi Persekutuan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia untuk mengembangkan Pendidikan dan Pemikiran Teologi Yang Kontekstual-Holistik ([Website persetia.or.id](http://www.persetia.or.id)).

²¹ Menurut Penulis, *Pemberian Gelar*, n.d.misalnya pada beberapa STT yang berada dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPTS/2017 tentang nama program studi pada perguruan tinggi, masuk dalam rumpun Filsafat Keilahian dengan sebutan gelar Sarjana Filsafat.

mengenal dirinya sendiri dan mampu melihat tugas dan panggilan-Nya di dunia dengan tepat dan benar. Sekalipun, teologi sebagai ilmu pengetahuan, pada dirinya harus menyentuh persoalan dasar kemanusiaan terkait keterpisahan antara manusia dengan Tuhan, karena dosa, namun ketika ada kecenderungan pendekatan disiplin, dengan melakukan upaya sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan diferensiasi spesialisasi yang luar biasa, sampai-sampai pada kecenderungan melampaui di bidangnya dan di posisi ini teologi sebagai ilmu tetap pada metode kritisnya dan mendasar yang menekankan pertanyaan mendasar, seperti: apa itu Firman Tuhan? Bagaimana seharusnya Firman Tuhan itu dipahami? Pertanyaan berikutnya, apakah ilmu teologi mengalami perkembangan di sepanjang sejarah manusia? Pada dasarnya, ilmu teologi juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang normatif namun kritis. Teologi sebagai ilmu pengetahuan telah menempatkan korelasi dan fungsinya yang besar bagi pemanfaatan dalam perjalanan kehidupan nyata manusia, di antaranya di dalam kehidupan beriman secara nyata sehari-hari. Dalam menjalankan fungsi dan peran ilmu teologi, memang terdapat beberapa aspek ilmu pengetahuan dalam ilmu teologi yang menyangkut masalah analisis logis yang diuraikan tentang pikiran dasar teologi operatif membahas dinamika perkembangan pemahaman teologis terhadap kebutuhan masyarakat modern yang empiris di dalam pengalaman hidup. Kehadiran para penafsir yang telah melakukan beberapa refleksi yang terus-menerus dan menjelaskan perkembangan ilmu teologi terkait dengan penggunaan teks kitab suci sebagai dasar penyampaian khotbah dengan analitisnya di tengah umat yang sedang berjuang untuk mewujudkan identitasnya menjadi umat yang setia dan tanggap terhadap keadaan yang sedang dialaminya.²² Sementara pendekatan klasik dalam ilmu teologi, seringkali mengedepankan prinsip leksikal (arti kata dan maknanya), sehingga pendalaman makna mungkin tidak lagi ditentukan oleh kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik pada sebuah teks, melainkan kepada pengalaman nyata sebagaimana yang dialami oleh orang beriman. Seakan, seluruh proses ilmu teologi sering dilukiskan sebagai kegiatan mengumpulkan generalisasi pemahaman makna teologis tanpa dipengaruhi oleh teori hermeneutik apapun. Pada gejala ilmu pengetahuan modern dewasa ini, bahwa perjalanan ilmu teologi juga telah mengedepankan interpretasi dalam terang fakta-fakta pengalaman lain yang sudah lama dikena dengan penggunaan teori sebagai sistem teoretis, sejauh *'ad hoc hypothesis'*, yakni untuk penjelasan

²² James R Nieman, *MENGENAL KONTEKS. Bingkai, Perangkat, Dan Tanda Untuk Berkhotbah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), xiv.

sebuah fakta.²³ Dalam upayanya kemudian, posisi sebagai penafsir mengikuti aturan dasar dari ilmu pengetahuan adalah apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan.²⁴ Hal ini yang kemudian mencirikan dari ilmu pengetahuan sebagai struktur data berdasarkan pengamatan dan eksperimen dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, objek dari ilmu pengetahuan bukan keseluruhan realitas, keseluruhan realitas tidak dapat dikenal, oleh karena manusia hanya dapat mengenal data partikular.²⁵ Atas dasar ini, bahwa yang membedakannya dengan empirisme klasik, bahwa pengetahuan itu menjadi ilmiah.²⁶ Kemudian, bahwa ilmu teologi menempatkannya sebagai deskripsi singkat, padat dan pasti tentang unsur-unsur dalam hidup beriman, berhubungan satu sama lain dan apa yang dikembangkannya sebagai titik tolak yang dibangun sebagai disiplin ilmu pengetahuan.²⁷ Dalam kerangka ilmiah ini, logika menjadi penting membuat definisi, yang oleh Carnap sebagai bentuk kepastian formal untuk menjelaskan pengertian.²⁸ Namun, begitu ketika memasuki dalam tatanan operasional konsep, bahwa ilmu teologi sendiri diakui sebagai disiplin ilmu tidak hanya berurusan dengan dunia yang dapat diamati, tetapi dalam hal tertentu bersentuhan dengan kenyataan yang tidak dapat diamati, sebuah konsep yang lebih luas dari sekadar pengalaman. Artinya, bahwa ilmu teologi sebagai disiplin ilmu memiliki pengertian sendiri mengenai kebenaran. Sedangkan, di dalam fokus kebenaran ilmiah sebuah data dapat diamati dan diukur. Kebenaran ilmiah dalam ilmu pengetahuan, tidak menyangkut segi-segi yang tidak teramati dan diukur, sehingga para penafsir memisahkan dengan tegas antara ilmu pengetahuan yang berhenti pada pengalaman, sementara ilmu teologi terus menjawab dengan persoalan dasar tentang manusia dan dunia yang penuh dosa. Sedangkan, cara kerja dalam ilmu pengetahuan, mengikuti pendekatan induksi bahwa setiap teori selalu mengandung probabilitas, karena ia merupakan penyimpulan dari sebuah hipotesis berdasarkan bukti-bukti empiris yang menjelaskan suatu ramalan berdasarkan hipotesis yang bakal terjadi di masa depan.²⁹

3. Ilmu Teologi dalam Konteks Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia, dilihat dari aspek

²³ Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu: Telaah Analitis, Dinamis, Dan Dialektis.*, 1st ed. (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), 27.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 29.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 28.

²⁸ Ibid., 31–32.

²⁹ Ibid., 43.

sosio-kultural dan geografis, terdapat 300 suku dengan penggunaan bahasa yang hampir 200 penutur.³⁰ Oleh karenanya, kebutuhan adanya ilmu teologi konteks dirasa sangat relevan di Indonesia. Teologi konteks (tual) yang oleh *Stephan Bevans* sebagai upaya memahami iman Kristen terkait konteks tertentu.³¹ Di tengah wajah kemajemukan, bahwa di dalam konsep ‘kemanusiaan Indonesia’, maka penempatan konteks bersama ‘liyan’ atau ketika seseorang memperlakukan orang lain, menurut *Armada Riyanto* tidak ada ruang bagi nuansa kehadiran sang ‘musuh’, bersama liyan, bersamanya “aku melakukan penziarahan dan aktivitas- aktivitas membangun tata dunia damai, adil, dan indah.”³² Kekhasan keindonesiaan seperti yang demikian ini, maka konteks dan dinamika yang wajib dibangun dan dikerjakan bersama, tetaplah berada di dalam konteks dan spirit serta nuansa ‘*Demokrasi Pancasila*’. Walaupun, secara etimologisnya, kata “demokrasi” (*demos*: rakyat, *kratos/kratein*: kekuasaan/kedaulatan) dalam realitasnya harus dibedakan antara badan atau institusi lembaga-lembaga dan prinsip-prinsip demokrasi.³³ Pancasila sebagai sebuah ideologi memberi nilai-nilai yang luhur terhadap tujuan negara. Selain itu, juga berperan sebagai pengayom bagi kebinekaan suku, agama, golongan; dan yang dalam perjalanan sejarahnya telah membuktikan keampuhannya sebagai pemersatu bangsa. Dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa, hal ini telah dilalui dengan berbagai kesulitan dan perjuangannya yang dalam perjalanan sejarah bangsa, untuk melawan kontra, separatisme dan upaya untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Pancasila sebagai kekuatan ideologi bangsa dan negara terus berjuang bagi terjaminnya demokrasi di Indonesia agar dapat berjalan bagi tujuan semula dari pendirian NKRI oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Namun, dalam penggunaan istilah, arti dan pemaknaan, ‘*Demokrasi Pancasila*’, tidaklah ditempatkan sebagai wujud sebagaimana dari ideologi negara, melainkan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan negara; walaupun antara bentuk pemerintahan dan ideologi, saling mempengaruhi dan keduanya tidak dapat dipisahkan, oleh karena ideologi menyatakan jenis atau paham yang dianut oleh suatu negara.³⁴ Selain itu, sebagai wacana filosofis juga

³⁰ Farida Hanum, “PENDIDIKAN MULTIKULTURAL,” in *Dalam Sosiologi Dan Antropologi Pendidikan*, ed. Serafin Wisni Setiarti (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 267.

³¹ Stephan Bevans, *Model-Model Kontekstual* (Maumere: STFT Ledalero, 2002), 1.

³² Riyanto et al., *Kearifan Lokal~ PANCASILA. Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan.*, 176–177.

³³ Dalam prinsip-prinsip demokrasi, *Lyman* mengusulkan ada 5 prinsip: (1) adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, (2) adanya prinsip kesamaan di antara warga negara, (3) adanya jaminan kebebasan bagi warga negara, (4) terbukanya sistem perwakilan, (5) adanya system electoral atau pemilu. Dalam Poltak Y P Sibarani, *Bolehkah GEREJA BERPOLITIK. Mencari Pola Hubungan Gereja Dan Negara Yang Relevan Di Indonesia*, cet. ke 2. (Jakarta: Ramons Gospel Publishing House, 2005), 69.

³⁴ Seperti Imperialisme, Liberalisme, Nasionalisme, Komunisme. *Ibid.*, 67, 87.

terkait sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam ketahanan negara, dimana hubungan warga negara sebagai individu/pribadi terhadap negara diatur oleh UUD 1945 BAB XII tentang Pertahanan Negara pada pasal 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara sebagai upaya ketahanan negara.³⁵ Dalam konteks ini, para ahli ilmu pengetahuan sosial dewasa ini, telah dikembangkan pemahaman tentang “*Grand Theory*” yang oleh *Hans-Georg Gadamer*, *Jacques Derrida*, *Jurgen Habermas* tidak lagi membaca realitas sosial secara positivistik tetapi mencoba memahami manusia dan masyarakat, melainkan ditentukan melalui pemakaian konteksnya.³⁶ Dalam pemikiran *Gadamer* ini, bahwa ada lingkaran hermeneutik dengan model pemahaman dalam gerak spiral antara ‘aku dengan yang lain’, yang keduanya berhubungan satu sama lain di dalam perspektif tradisi dan bahasa yang sama, tetapi juga syarat untuk hidup.³⁷

4. Kontekstualisasi Teologi: Merekonstruksi Nilai-Nilai Keutamaan Pendidikan Multikultural

Dalam konteks pengalaman kebangsaan Indonesia, *John Titaley* memahami kontekstualisasi teologi sebagai kekeristenan yang menyadari keberadaannya di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konteks budayanya dalam perspektif kitab suci, keilahian, politik dan lain-lainnya.³⁸ Ungkapan-ungkapan teologis ini, dibangun berdasarkan keterkaitan teks kitab suci dengan pengalaman dalam kehidupan yang ada di dalam budaya melalui pengalaman sejarah, pergulatan pemikiran-pemikirannya, yang terumus sebagai kontekstualisasi teologi.³⁹ Kontekstualisasi ini, oleh *Gerrit Singgih* dipahami sebagai pencarian makna terhadap perubahan yang sangat penting bagi nilai-nilai luhur kemanusiaan dari konteks budaya dan agama di masa lalu berhadapan dengan peradaban baru di masyarakatnya yang modern.⁴⁰ Penggambaran model kontekstual dan pengembangannya yang ekstra berat, oleh karena semuanya memuat refleksi terhadap pemahaman teologis seseorang atau kelompok di dalam budaya tersebut.⁴¹ Membangun teologi, pada prinsipnya adalah wujud dari teologi operatif, yakni sebagai pergulatan dan dinamika teologis dari seseorang atau kelompok, melalui rangkaian input dan output dari interaksinya dengan yang lain.⁴² Teologi operatif,

³⁵ UNDANG UNDANG DASAR 1945.

³⁶ Dua, *Filsafat Ilmu: Telaah Analitis, Dinamis, Dan Dialetis.*, 196.

³⁷ Ibid., 217.

³⁸ John Titaley, “*Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Teologi*,” ed. Jeffrie A A Lempas (Salatiga: Yayasan Bina Darma, 2006), 191–193.

³⁹ Bevans, *Model-Model Kontekstual*, 2.

⁴⁰ Emanuel Gerrit Singgih, *Berteologi Dalam Konteks* (Yogyakarta: PENERBIT KANISIUS, 2006), 23.

⁴¹ Robert J Schreiter, *Rancang Bangun Teologi Lokal* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 18.

⁴² B.A. Abednego, *SEPUTAR TEOLOGI OPERATIF*, ed. B.A. Abednego et al. (Yogyakarta: PENERBIT

diumpamakan sebuah filter dari ‘kacamata’ yang berlaku dan bekerja pada konteks yang realita hidup di dunianya itu, bersifat teologi fungsional praktis di dalam kehidupan sehari-hari yang berjalan sebegitu dinamisnya.⁴³ Intisari dari orientasi dan upaya teologis demikian ini, tetaplah diarahkan kepada umat manusia dan bersifat sosial, yakni sebagai praksis atau refleksi dari pengungkapan iman, yang dapat dilihat sebagai metode, bersifat ilmiah dan teoretis.⁴⁴ Armada Riyanto merefleksikan wajah teologi ini ke dalam metafora mata ‘burung rajawali’ yang tajam menelisik realitas dan kerja kerasnya ‘lembu’ yang bergumul di kehidupan sehari-hari, ‘singa’ yang bertekun atas teritorialnya untuk keadilan dan perdamaian dan wajah ‘manusia’ yang mengekspresikannya dengan lembut, indah, penuh belas kasih, cinta, solidaritas tanpa batas serta keutamaan lainnya.⁴⁵ Dalam konteks keindonesiaan, maka secara filosofis, bahwa wawasan kebangsaan dicirikan kepada identitas suatu bangsa, yang di dalamnya mencakup hal-hal seperti: tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang yang patut dimiliki oleh suatu bangsa. Nilai kebangsaan demikian ini biasanya dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan terkait tentang identitas diri bangsa di tengah lingkungannya yang serba terhubung baik melalui interaksi maupun interrelasi secara nasional, regional, serta global dengan bangsa-bangsa lainnya.⁴⁶ Dalam memperjuangkan demokrasi dalam wacana wawasan kebangsaan, baik pribadi sebagai warga negara maupun kelembagaan negara secara institusi, senyatanya pada keduanya memiliki kepentingan bersama untuk membangun Indonesia masa depan; dalam perspektif penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-hak-hak asasi manusia yang diatur melalui

KANISIUS, 1995), 32–33.

⁴³ Ibid., 104–105.

⁴⁴ Tjaard G Hommes, *TEOLOGI Dan PRAKSIS PASTORAL. Antologi Teologi Pastoral*, ed. Tjaard G Hommes and E Gerrit Singgih (Yogyakarta: PENERBIT KANISIUS, 1992), 194–195.

⁴⁵ Armada Riyanto, ed., *Teologi Publik. Sayap Metodologi Dan Praksis*, 1st ed. (Yogyakarta: PENERBIT KANISIUS, 2021), 39.

⁴⁶ “TWK.” Tes Wawasan kebangsaan (TWK) merupakan, salah satu Tes Kompetensi Dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS. Tujuan tes wawasan kebangsaan adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi kebangsaan Indonesia. TWK bertujuan menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Dengan tes wawasan kebangsaan, diharapkan akan mewujudkan pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah. Ini akan terwujud dalam kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan yang diuji seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga meliputi sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

UUD 1945, pada pasal 27 sampai pada pasal 34, khususnya pada pasal 28.⁴⁷ Terwujudnya prinsip-prinsip dalam ‘*Demokrasi Pancasila*’, tentunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, maka secara langsung akan berdampak bagi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wujud kesadaran kolektif yang dibangun dengan spirit ‘*Demokrasi Pancasila*’, yakni prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dari Hak-Hak Asasi Manusia dan nilai kemanusiaan universal, bagi kejayaan pembangunan Indonesia masa depan. Implementasi dalam menegakkan visi sebagaimana amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab III pasal 4 butir 1 bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁴⁸ Dalam implementasinya, diharapkan ada generasi terdidik dengan moralitas yang tinggi, humanis dan berperilaku yang menghargai perbedaan dan yang melahirkan nilai-nilai keutamaan dalam pendidikan multikultural, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), memiliki kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai luhur manusia, menegakan hak-hak konstitusi warga negara, melaksanakan ekasila ‘*asas gotong royong*’, menciptakan Indonesia damai serta membangun Indonesia jaya.

5. Hak Asasi Manusia (HAM)

Gagasan mengenai nilai-nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) diawali dengan perjalanan sejarah dan perkembangan demokrasi di abad-abad pertengahan dengan adanya struktur sosial di dalam masyarakat oleh karena penguasaan lahan, yang dikuasai oleh para tuan tanah (*lord*) dan para penyewa atau pengelola (*vassal*).⁴⁹ Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai tonggak baru dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi, hal ini ditandai dengan adanya dokumen yang sangat bersejarah, yang disebut dengan *Magna Charta*, berupa pengadilan feodal untuk memberi keadilan, baik bagi tuan tanah maupun pengelola/penyewa.⁵⁰ Sebelum abad pertengahan berakhir, semangat renaissans (1350-1600) yang mulai memisahkan kekuasaan gereja dan negara, kemudian menghadirkan masa *aufklarung* ketika rasionalisme (pikiran manusia) dianggap sebagai ukuran sehingga menyadarkan masyarakat akan hak-hak politik; dilanjutkan dengan kesadaran baru tentang hukum kodrati (*natural law/ius naturale*) mengenai

⁴⁷ UNDANG UNDANG DASAR 1945.

⁴⁸ UNDANG-UNDANG SISDIKNAS, n.d.

⁴⁹ Sibarani, *Bolehkah GEREJA BERPOLITIK. Mencari Pola Hubungan Gereja Dan Negara Yang Relevan Di Indonesia*, 72.

⁵⁰ Ibid. Dalam dokumen ini untuk pertama kalinya, ketika Raja *John* dari Inggris mengakui hak-hak istimewa (*privileges*) yang luar biasa dari para bangsawan atas kontribusinya dalam penyediaan perlengkapan perang.

prinsip-prinsip keadilan universal, yang dicetuskan oleh *John Locke* dari Inggris (1632-1704) dan *Montesquieu* dari Perancis (1689-1755), yang oleh *Jean Jacques Rousseau* dari Perancis mengembangkan prinsip kontrak sosial (*Social contract*) bahwa raja dan rakyat diikat oleh kesepakatan untuk saling menguntungkan, ada hak dan kewajiban.⁵¹ Ide dasar dari teori hukum kodrati adalah oleh karena kedudukan setiap manusia di kehidupannya sepenuhnya berada pada otoritas Tuhan. Termasuk juga kekuasaan raja dalam perspektif HAM, bahwa atas nama nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menjaga harkat dan martabat dari warga negaranya. Dalam konteks, negara Indonesia, maka hal yang demikian ini dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan pemerataan perlindungan di setiap warga negara. Dalam konstruksi hukum di Indonesia, bahwa penggunaan istilah, arti dan pemaknaan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah sesuatu hal yang baru. Secara tersurat di dalam butir-butir pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia sebagai bangsa memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara dan hak-hak setiap umat manusia di muka bumi. Indonesia mengutuk berbagai bentuk penjajahan atas suatu negara. Secara khusus terkait UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵² Gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) sesungguhnya berakar pada semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini, yang termaktub dalam butir-butir Pancasila. Hal ini mulai dari sistem keagamaan dalam sila pertama dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua, nilai persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga, nilai demokrasi dalam sila keempat, dan terkait keadilan dalam sila kelima, yang secara historis diakui dan diperjuangkan dengan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai luhur manusia, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Menjalankan ekasila ‘*asas gotong royong*’, menciptakan Indonesia damai, serta membangun Indonesia jaya.

6. Kesadaran Kolektif Terhadap Nilai-Nilai Luhur Manusia

Dalam penelitiannya, *W. B. Sidjabat* bahwa Indonesia memiliki ‘agama-agama asli’

⁵¹ *Ibid.*, 72–73.

⁵² *Undang-Undang RI TENTANG HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (REPUBLIK INDONESIA, 2009), <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>.

sebagai dasar kehidupan beragama suku di Nusantara ini.⁵³ Pancasila penjamin dan pendukung bagi kehidupan toleransi beragama.⁵⁴ Pancasila bukanlah belenggu bangsa, melainkan ‘pintu’ demokrasi bagi keterbukaan dan jaminan kebebasan setiap warga negara dalam melibatkan diri secara aktif dan partisipatif bagi pembangunan bangsa. Keberagaman merupakan sumber kekayaan dan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini terkait dengan keaneka-ragaman masyarakat yang memberi peluang kreativitas dan kebebasan dari rakyat Indonesia sendiri.⁵⁵ Pancasila pada butir kedua menyatakan bahwa bangsa Indonesia menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana praktik pemerintahan teokrasi,⁵⁶ dan yang disambut sebagai panggilan kehidupan yang nyata di sehari-hari.⁵⁷ Peran dan keberadaan agama tentu dimaksudkan agar sebagai institusi segera mendorong proses berlangsungnya penghormatan akan nilai-nilai luhur manusia dalam alam ‘*Demokrasi Pancasila*’.⁵⁸ Dalam hal ini, bahwa penerapan ‘*Demokrasi Pancasila*’ ini sangat terkait dan berhubungan erat dengan cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

7. Hak-Hak Konstitusi Warga Negara

Dalam menjelaskan peran dan pengaruh warga bagi suatu gerakan perubahan, *Dana Wilbanks* menyebutkan tentang model tugas transformasi sosial yang oleh *Stanley Hauerwas* disebutkan sebagai wujud perilaku etis yang dinamai ‘*model etika eklesial*’. Pemahaman demikian ini begitu berpengaruhnya yang selama ini hanya mengalihkan perhatian pada bentuk metode-metode pengambilan keputusan, maka ‘pendulumnya’ telah bergeser kepada isi karakter moral dari setiap perilaku yang diambil dalam mengambil sebuah keputusan sehingga yang menjadi fokus dan perhatian utamanya adalah bukan kepada persoalan model, akan tetapi lebih kepada pembentuk perilaku.⁵⁹ Berdasarkan analisis inilah, maka pembahasan ini bertolak pada pilar-pilar transformasi sosial melalui keterlibatan dan partisipasi setiap warga negara Indonesia.

Secara kritis reflektif, bahwa hak-hak konstitusi identik dengan hak ‘politik’, dalam hal ini *Poltak Y. P. Sibarani* memahaminya sebagai sesuatu yang harus menjadi pergumulan

⁵³ Sibarani, *Bolehkah GEREJA BERPOLITIK. Mencari Pola Hubungan Gereja Dan Negara Yang Relevan Di Indonesia*, 145.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 149.

⁵⁶ Aritonang, *Garis Besar Sejarah Reformasi*, 131.

⁵⁷ Ibid., 159.

⁵⁸ Sibarani, *Mengukur DEMOKRASI Di Indonesia Dan Partisipasi Kristen*, 97.

⁵⁹ Daniel Nuhamara, “Orasi Ilmiah” (Institut Injil Indonesia, 2011), 7–8.

bersama dari semua komponen pembentuk bangsa. Gambaran eksistensi dan esensi peran warga negara merupakan hak ‘politik’ untuk memberi sumbangsih dan peran serta yang nyata untuk membangun Indonesia masa depan.⁶⁰ Warga negara Indonesia siap dan terdapat sebagai bagian dari bagian penting bagi ketahanan negara. Dalam sumbangsihnya sebagai bangsa dalam menjalankan peran dan partisipasinya, membawa kewajiban rangkap. Dalam mewujudkan partisipasi warga negara yakni sebagai pilar-pilar pembangunan Indonesia, diharapkan, yang pertama, setiap warga negara mampu memperkuat kehadiran dan peran bagi negara ini. Kedua, partisipasi warga yang secara nyata diwujudkan dalam upaya membangun rasa tanggung jawab individual warga negara untuk membangun Indonesia masa depan. Ada dua komponen utama sebagai pembentuk bangsa yang terkait dengan hak-hak institusi warga negara, pertama adalah kandungan nilai-nilai luhur Pancasila, dan kedua adalah sikap gotong royong atau tolong menolong dari semua pihak komponen bangsa sebagai warisan budaya suku-suku yang tersebar di Nusantara ini.⁶¹ Kebutuhan yang sangat mendesak di bangsa ini, salah satunya adalah keterbukaan melalui dialog antarumat beragama, agar konflik budaya, agama, politik dapat dengan mudah diselesaikan. Toleransi beragama menjadi kebutuhan yang mendesak dikedepankan untuk membangun Indonesia masa depan.

8. Asas Gotong Royong

Menurut A. A. Yewangoe, istilah ‘*Demokrasi Pancasila*’ pertama kali diperkenalkan melalui penancangan rencana Program Pembangunan Lima Tahunan di awal pemerintahan Orde Baru, yang dalam kepemimpinan *Soeharto* dengan penekanan pada musyawarah untuk mufakat, namun kurang memberi ruang pada perbedaan pendapat.⁶¹ Namun, dalam perkembangan dan perjalanan proses demokrasi selanjutnya, pada praktiknya Indonesia mengalami berbagai fase, seperti kebebasan dalam membentuk partai-partai untuk mengikuti pemilu.⁶² Sebaliknya, realitas keberagaman suku, bangsa ras dan agama menjadikan kemajemukan bangsa ini, mampu menghalau perlawanan terhadap separatisme dan radikalisme kelompok masyarakat. Pancasila diharuskan untuk mampu mengayomi dan berperan sebagai ideologi yang transformatif dan sekaligus akomodatif bagi semua warga negara.⁶³ Lahirnya Pancasila, sebagaimana penjelasan menurut *Soekarno*, bahwa dari bunyi kelima sila dapat

⁶⁰ Sibarani, *Bolehkah GEREJA BERPOLITIK. Mencari Pola Hubungan Gereja Dan Negara Yang Relevan Di Indonesia*, 20.

⁶¹ *Ibid.*, ix.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

diperas menjadi Trisila (sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa, yang kemudian diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.⁶⁴ Dalam perjalanannya, oleh *Soeharto* pernah dirumuskan suatu “Perumusan Tunggal” dari Pancasila menjadi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Panca Karsa (P 4) sebagai satu tekad yang kuat untuk melaksanakan lima kehendak dalam mengamalkan Pancasila.⁶⁵

Dasar pemahaman yang demikian ini, sebenarnya memuat kekuatan dasar dari budaya lokal bangsa Indonesia sendiri. Hal ini diperkuat dengan landasan konstitusionalnya, yang kemudian menetapkan status Pancasila di bidang hukum, kenegaraan, dan ideologi nasional bangsa Indonesia semakin dipertegas dan semakin jelas.⁶⁶ Dalam hal ini, maka bahwa setiap warga negara sebagai bagian dari paguyuban budaya lokal, secara institusional terjamin dan dapat berperan serta dalam rumah besar Indonesia, berasaskan kebersamaan atau gorong royong untuk membangun Indonesia masa depan.

9. Indonesia Damai

Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya maupun bahasa, gesekan- gesekan secara verbal maupun perilaku yang bersifat tendensius sangatlah mungkin terjadi. Masyarakat kita yang pluralistis sangat memungkinkan terjadinya konflik antarindividu, maupun kelompok, hanya oleh karena perbedaan bahasa maupun perilaku. Sebagai media komunikasi, maka kegiatan dialog di ruang publik, merupakan upaya yang nyata dan wajib dilakukan dengan menekankan pada hal-hal yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dialog di ruang publik, kiranya ada hal-hal yang perlu dicermati dan sekaligus perlu diubah, oleh karena dalam hal komunikasi di dalamnya melibatkan beberapa komponen pendukung bagi terjadinya penghargaan yang tinggi terhadap martabat dan nilai-nilai hidup kemanusiaan. Aspek-aspek yang harus menjadi perhatian adalah materi-materi atau unsur-unsur bagi terjadinya suatu komunikasi, yang pertama, adalah komunikator sebagai pembicara atau narasumber yang selalu mengutamakan menggunakan kata-kata maupun perilaku yang baik menurut pandangan umum

⁶⁴ Ibid., 142.

⁶⁵ Ibid., 144–145.

⁶⁶ Ibid., 148, 152. Status Pancasila dipertegas melalui Dalam Tap MPRS NO. XX/MPRS/1966 sebagai sumber hukum, Tap MPR No. IV/MPR/1973 terkait Pembangunan Nasional, Tap MPR NO. II/MPR/1978 terkait Ideologi Negara. Dalam Perjalanannya, Pancasila sebagai asa tunggal bagi ormas, dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 1985, dan dalam UU No.2 Tahun 1999, kemudian tidak lagi memuat Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan partai politik di Indonesia, yang membawa angin baru dan perubahan yang cukup mendasar dalam perpolitikan di Indonesia.

dan patut ditiru. Kedua, pesan atau informasi yang dapat memengaruhi penonton agar berpikir kritis, logis dan berwawasan. Ketiga, media yang digunakan mampu menumbuhkan pengetahuan dan pengertian bagaimana berperilaku yang sesuai dengan norma-norma berdasarkan Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Istilah terciptanya Indonesia damai termuat dalam istilah ‘moderasi’ (Bahasa Inggris, *Moderation*: yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan), dalam KBBI, berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstreman. Oleh karenanya, dalam menjalankan amanat tersebut sangat dipengaruhi sekali oleh tingkat pemahaman dari para pemimpin dan orang yang dipimpinya. Namun, kehadiran pemimpin juga menunjukkan indikator karakter dan jati diri yang kuat sebagai pemimpin bangsa yang melalui keteladanannya disertai tanggung jawab tersebut. Istilah ‘*Moderasi*’ sebagai upaya untuk menghindari sikap ekstrim yang menjurus kepada pemaksaan atau berupa tindakan kekerasan, dapat digunakan sebagai upaya ‘jalan tengah’ bagi terbentuknya peradaban yang agung dan mulia milik bangsa Indonesia sendiri. Kontribusi yang positif dapat diambil melalui berbagai sumber-sumber kearifan lokal yang ada dan dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Hal ini yang menjadi warisan budaya leluhur turun-temurun dari bangsa ini. Prosesnya adalah dengan melakukan ‘moderasi budaya’ bagi keunggulan budaya khas asli bangsa sendiri dan bukan hasil ramuan dari luar Indonesia.

10. Indonesia Jaya

Indonesia adalah suatu bangsa dengan beraneka suku, bangsa, agama dan golongan. Indonesia juga memiliki keunikan dengan ‘modal besar’ berupa sumber nilai-nilai luhur kemanusiaan yang universal dari masing-masing daerah bagi nilai-nilai hidup bersama di bumi nusantara ini. Dalam Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks berbangsa dan bernegara, Indonesia memuat kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 dijelaskan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Upaya untuk memahami maksud Pembukaan (*Preamble*) dipahami bahwa tanggung jawab warga negara sebagai penjaga ketahanan negara membutuhkan keutuhan dan kebulatan bentuk partisipasi warga terhadap negara, diwujudkan melalui pengakuan akan fondasi yang kokoh bagi kehadiran setiap warganya bagi pembangunan Indonesia masa depan. Dasar-dasar pemahaman yang menjelaskan bahwa setiap negara, golongan dan manusia bertujuan untuk

menuju kepada kesejahteraan, *Plato* menempatkan negara ideal yang terdiri dari tiga golongan, yakni pemimpin, militer, dan perajin, maka pemahaman mengenai pentingnya manusia sebagai pemimpin dalam dunia kenegaraan seyogianya dapat direpresentasikan melalui kehadiran dan peran serta dan tanggung jawab yang utuh dari para warga negaranya, dalam arti moralitas masyarakatnya.⁶⁷ Pembahasan mengenai pentingnya peran warga negara digambarkan oleh Aristoteles bahwa urusan suatu negara dilakukan oleh warga negara, yang kemudian diartikan sebagai partisipasi ke dalam fungsi-fungsi yang ada dalam jabatan politik.⁶⁸ Memasuki suatu realitas baru dalam tantangan di abad ke-21 ini ditandai dengan bangkitnya agama sebagai pemain utama dalam kehidupan dan pergerakan umat dimana-mana.⁶⁹

D. KESIMPULAN

Kontekstualisasi teologi dan keindonesiaan merupakan upaya reflektif kekristenan terhadap teks kitab suci ketika memahami konteks sosial, politik, budaya dan lain-lain yang relevan bersamaan dengan pengalaman sehari-hari. Hal ini yang dilakukan dengan sadar kekristenan terhadap bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui rekonstruksi nilai-nilai keutamaan dalam pendidikan multikultural. Seyogianya, pilar-pilar utama dalam pembangunan Indonesia Masa Depan, memuat berbagai hal di bidang hukum, kenegaraan, dan ideologi, mencuat beberapa kewajiban individual warga negara, seperti tertuang dalam UUD 1945, yang memuat tanggung jawab pribadi sebagai warga negara, kesadaran kolektif, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bentuk partisipasi warga negara terhadap pembangunan Indonesia Masa Depan ini berdampak positif dalam mendorong keterlibatan secara aktif dari seluruh warga negara Indonesia agar terus mewujudkan tujuan dari pergerakan kemerdekaan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi negara Indonesia sebagaimana Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945, secara nyata berlangsung secara konsisten digerakkan dari dua arah, yaitu dari sisi pribadi sebagai warga negara, dan sisi lainnya, yaitu melalui lembaga/institusi negara Indonesia sendiri. Dengan latar dan dasar pemahaman demikian, warga negara Indonesia secara pribadi bergerak dan berpartisipasi secara aktif yang menghadirkan nilai-nilai pembangunan Indonesia Masa Depan, di tengah-tengah kehidupan nyata sehari-hari dalam

⁶⁷ Ibid., 145.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Nuhamara, "Orasi Ilmiah," 1–2.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan negara bergerak secara linear bersama bergantung pada orang pribadi yang kuat dan berpengaruh melalui tanggung jawab yang diemban dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai universal manusia. Dalam memanfaatkan perkembangan yang cepat di berbagai bidang kehidupan ini, maka warga negara Indonesia memiliki peluang sebagai agen pembawa perubahan dalam keteladanan nyata. Pembangunan Indonesia masa depan adalah karya nyata dari para pemimpin dan setiap warga negaranya dalam memahami tanggung jawab dan menjadi bagian terpenting dari tugas negara, sebagaimana visi yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abednego, B A, (Ed.). *Seputar Teologi Operatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Aritonang, Jan Sihar Aritonang. *Garis Besar Sejarah Reformasi*. Bandung: Info Media, 2007.
- Bevans, Stephan. *Model-Model Kontekstual*. Maumere: Ledalero, 2002.
- Dua, Michael, *Filsafat Ilmu: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Hommel, Tjaard G (Ed.). *Teologi dan Praksis Pastoral. Antologi Teologi Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Lempas, Jeffrie A A Lempas, dkk, eds. *Format Rekonstruksi Kekristenan*. Salatiga: Yayasan Bina Darma, 2006.
- Setia No. 3 (1971).
- Nieman, James R. *Mengenal Konteks*. Jakarta: BPK, 2017.
- Nuhamara, Daniel. "Peran Gereja dalam Transformasi Sosial di Indonesia." Orasi Ilmiah pada Wisuda. Malang: STT I-3, 2011.
- Octavianus, Petrus. *Menuju Indonesia Jaya (2005-2030) dan Indonesia Adidaya (2030-2055)*. Malang: YPPII, 2009.
- Riyanto, Armada, Ed. *Kearifan Lokal Pancasila. Butir-Butir Kefilsafatan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- _____. *Teologi Publik*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.



Singgih, Emanuel Gerrit. *Berteologi Dalam Konteks*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Serafin Wisni Septiarti, dkk. *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.

Schreiter, Robert J. *Rancang Bangun Teologi Lokal*. Jakarta, BPK, 2000.

Sibarani, Poltak Y. P. *Mengukur Demokrasi di Indonesia dan Partisipasi Kristen*. Jakarta: Ramos Gospel, 2007.

_____. *Bolehkah Gereja Berpolitik. Mencari Pola Hubungan Gereja dan Dan Negara yang Relevan di Indonesia*. Jakarta: Ramos Gospel, 2005.

Suteja, Hardiansyah. *Rekonstruksi Agama dan Ekologi*. Munich Personal RePEc Archive, 2009. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/18054/> MPRA Paper No. 18054

Tap MPRS NO. XX/MPRS/1966, Tap MPR No. IV/MPR/1973, Tap MPR NO. II/MPR/1978

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wuwungan, O.E.Ch. *Bina Warga. Bunga Rampai Pembinaan Warga Gereja*. Jakarta, BPK, 2011.

_____. *Pemahaman Alkitab dan Warga Gereja*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1997.